



PUTUSAN

Nomor 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru.,
tempat kediaman di Kota Bekasi, sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Kota.Tangerang , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa
pada tanggal 14 Agustus 2017 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, seorang laki-laki yang mengaku bernama Tergugat, umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan guna menyampaikan pemberitahuan kehendak nikah;



2. Bahwa sebelum menikah TERMOHON I diduga telah berstatus duda dan TERMOHON II berstatus perawan, hal ini sebagaimana diketahui PEMOHON pada saat TERMOHON II menyampaikan niatnya untuk meminta restu agar dapat menikah dengan TERMOHON I, yang pada saat bersamaan baru disadari oleh PEMOHON bahwa ternyata TERMOHON II sudah dalam keadaan hamil;

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 TERMOHON I dan TERMOHON II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xxx/xxxx tanggal 18 Agustus 2017 (Bukti P-1);

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 prosesi pernikahan antara TERMOHON I dengan TERMOHON II yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren dilakukan tanpa didampingi oleh PEMOHON maupun kakak kandung dari TERMOHON II;

5. Bahwa baru diketahui oleh PEMOHON setelah berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan TERMOHON I dengan TERMOHON II, PEMOHON akhirnya memastikan memang benar antara TERMOHON I dengan TERMOHON II telah menikah, hal ini sebagaimana keterangan yang dibenarkan oleh Saudara selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren;

6. Bahwa baru diketahui oleh PEMOHON antara TERMOHON I dengan TERMOHON II telah tinggal bersama dalam satu atap;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor: 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa

PEMOHON meyakini pernikahan antara TERMOHON I dengan TERMOHON II tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan yang dilangsungkan antara TERMOHON I dengan TERMOHON II yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, padahal diketahui sebagaimana diatur pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Bahwa wali hakim baru dapat bertindak

sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan . Dan dalam hal ini masih terdapat wali nasab dari keluarga almarhum ayah kandung TERMOHON II yang secara syarat dan rukun menurut syari'at islam sah untuk bertindak selaku wali nikah;

8.

Bahwa

PEMOHON meyakini adanya upaya TERMOHON I maupun TERMOHON II diduga dengan melakukan cara yang tidak benar melangsungkan pernikahan dengan melakukan penyimpangan syarat dan rukun menurut syari'at Islam, yaitu dengan dugaan memberikan keterangan TIDAK BENAR kepada Kantor Urusan Agama, yang menyatakan bahwa wali nasab yang merupakan saudara kandung laki-laki dari almarhum ayah TERMOHON II adalah beragama Kristen (nasrani) , hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pengangkatan Wali Hakim tertanggal 18 Agustus 2017 (Bukti P-2), padahal diketahui secara jelas dan nyata bahwa saudara kandung laki-laki dari almarhum ayah TERMOHON II adalah beragama Islam dan jelas diketahui keberadaannya ataupun tempat tinggalnya, hal ini sebagaimana dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx atas nama WALI NIKAH (Bukti P-3);

9.

Bahwa

atas sikap dan perbuatan TERMOHON I dan TERMOHON II tersebut, PEMOHON selaku Ibu kandung dan sekaligus merupakan orang tua tunggal dari TERMOHON

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor: 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II merasa tidak rela dan tidak merestui pernikahan tersebut dan menghendaki pernikahan yang telah terjadi dibatalkan, oleh karena kurangnya syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyaratkan dalam syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam vide pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. vide Pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri dari, a) Wali nasab. b) Wali Hakim. juncto vide pasal 21 ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari

4

pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. vide pasal 21 ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. vide pasal 21 ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Sehingga jika merujuk pada ketentuan tersebut diatas bahwa sepantasnya yang diutamakan bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung dari almarhum ayah TERMOHON II;

10.

Bahwa

PEMOHON mengutip dari perkataan Aisyah ra, Rasulullah SAW bersabda Siapapun wanita yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor: 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar maka adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (Wali nikah); oleh karena itu wajar jika PEMOHON memiliki kekhawatiran bila perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut dapat bermuara kepada perbuatan mungkar dan pelakunya bisa dianggap berzina, oleh karena permohonan wali hakim dilakukan atas dasar keterangan yang TIDAK BENAR sehingga segala hal yang dilakukan oleh wali hakim menjadi cacat hukum termasuk segala akibat hukum yang timbul daripadanya terhadap pernikahan yang didampingi oleh wali hakim tersebut adalah menjadi batal demi hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam paragraf terakhir Surat Pernyataan Pengangkatan Wali Hakim tertanggal 18 Agustus 2017 (Bukti P-2) yang menyatakan Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sumpah ini PALSU, saya siap menanggung sangsi/resiko dari sebab akibat pernyataan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara TERMOHON I (Tergugat) dengan TERMOHON II (TERMOHON II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 18 Agustus 2017;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xxx/xxxx tanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor: 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, perlawanan, banding, kasasi maupun verzet;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pertama dan selanjutnya tidak lagi pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat setelah Majelis Hakim mendapat informasi dari kasir ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis, sehingga diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya dengan surat nomor , tertanggal , namun sampai tenggang waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkaranya sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa nomor , tertanggal ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan pertama tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidaklah ternyata beralasan sah menurut

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor: 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



hukum, sedangkan pemeriksaan perkaranya masih berlangsung, akan tetapi panjar biaya perkara telah habis

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar perkaranya oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal sebagaimana surat keterangan nomor :, tertanggal dan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tidak diterima ;

2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 November 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Akhmadi, sebagai Ketua Majelis, H. Muslim. S., dan M. Kamal Syarif, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj.

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor: 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, S.H.. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. Muslim. S.

Akhmadi,

HAKIM ANGGOTA,

M. Kamal Syarif.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Nurhayati, S.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	1.110.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.206.000,00
(satu juta dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor: 3004/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)